



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 195 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : a. Usul Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk melakukan kunjungan keberbagai negara di Afrika, Asia, Amerika dan Eropah guna:
1. mengumpulkan fakta-fakta tentang peranan dan sumbangsan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dalam pembangunan dinegara-negara tersebut, serta melakukan indoktrinasi terhadap para mahasiswa kita diluar negeri
 2. mentjari dan mengadakan kerdjasama dengan negara-negara Nefo dibidang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta mentjari kemungkinan untuk dapat diselenggarakanja Konperensi Perguruan-Perguruan Tinggi Nefo.
- b. Undangan Pemerintah Uni Republik Sovjet Sosialis kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan bulan Djuni 1964 dan undangan dari Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok jang telah disampaikan pada bulan Djuli 1964 kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk menghadiri Perajaan Hari Kemerdekaan Republik Rakjat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1964 di Peking dan untuk melakukan peninjauan dinegara tersebut.

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempererat hubungan dan kerdjasama dibidang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Persatuan Arab, Pemerintah Republik Aldjazair, Pemerintah Uni Sovjet, Pemerintah Jugoslavia, Pemerintah Tjekoslavia, Pemerintah Keradjaan Belanda, Pemerintah Cuba, Pemerintah Republik Mexico, Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, Pemerintah Keradjaan Djepang, Pemerintah Keradjaan Muang Thai, Pemerintah Republik Philippina, dipandang perlu mengirinkan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan beserta anggota-anggota delegasi sebanyak 7 (tudjuh) orang kenegara-negara tersebut.
- b. bahwa untuk mengumpulkan fakta-fakta dan melakukan indoktrinasi terhadap para mahasiswa Indonesia diluar negeri selain negara-negara tersebut diatas oleh misi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tersebut perlu dikundjungi pula Amerika Serikat, Perantjis, Jerman Barat dan Djerman Timur.
- c. bahwa perlu mengikut sertakan 6 (enam) orang Pedjabat Tinggi Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan seorang Pedjabat Tinggi Departemen Luar Negeri selaku anggota-anggota delegasi penuh daripada Misi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tersebut.

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;
- b. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSO ;
 2. tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSO ;
 3. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSO ;
 4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSO ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri II, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kesedjahteraan, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaan Luar Negeri ;

M E M U E U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Tojib Hadiwidjaja sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengundjungi Republik Persatuan Arab, Uni Sovjet, Tjekoslovakia, Nederland, Cuba, Mexico, Amerika Serikat, Republik Rakjat Tiongkok, Keradjaan Djepang, Keradjaan Muang Thai dan Republik Pailippina, selama 7 minggu terhitung mulai 1 September 1964 ;
2. menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk memenuhi undangan Pemerintah Uni Sovjet dengan mengadakan kundjungan dinegara tersebut selama sepuluh hari ;
3. menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk memenuhi undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dengan menghadiri Perajaan Hari Kemerdekaan Republik Rakjat Tiongkok di Peking tanggal 1 Oktober 1964 dan mengundjungi negara tersebut selama seminggu ;
4. menugaskan 7 orang Pedjabat Tinggi jang terdiri dari :
- (1) Prof.Sunario S.H., Rektor Universitas Diponegoro, Gol.F/VII (Gol. II) ;
 - (2) Prof.Dr.Ir.Tb.Bahtiar Rivai, Rektor Institut Pertanian Bogor, Gol.F/VII (Gol.II) ;
 - (3) Prof.Dr.Ir.R.C. Sutardi Mangundjojo, Pembantu Khusus Menteri P.T.I. /Kepala Biro Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat Dep.P.T.I.P., Gol. F/VII (Gol. II) ;
 - (4) Prof.Dr.Sukirno, Rektor Universitas Nasional, Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Gol.F/II (Gol. II) ;
 - (5) Drs. Supangkat Broto,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Drs. Supangkat Broto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat/Djurubitjara Dep. P.T.-I.P., Gol. F/IV (Gol. III) ;
- (6) Ir. Affandi, Kepala Biro Perlengkapan Dep. P.T.I.P., Gol. F/IV (Gol. III) ;
- (7) Surjono Sastromardojo, Wakil II Kepala Direktorat Penerangan dan Hubungan Kebudayaan Departemen Luar Negeri, Gol. F/III (Gol. III) ;

untuk mendampingi/membantu pekerjaan-pekerjaan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan selama dalam perjalanan tugasnya tersebut diatas, selaku anggota-anggota delegasi penuh didalam Missi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan itu ;

5. menugaskan kepada Team yang terdiri dari 3 orang anggota delegasi, yakni :
 - (1) Prof. Sunario S.H. Ketua Team
 - (2) Prof. Dr. R.G. Sutardi Mangundjojo ;
 - (3) Drs. Supangkat Broto ;

untuk disamping tugas mereka pada angka 4, melakukan persiapan-persiapan, pembijtaraan-pembijtaraan pendahuluan, dan pengumpulan fakta-fakta/keterangan-keterangan dinegara-negara Tjekoslovakia, Nederland, Mexico dan Muang Thai, yang akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta melakukan pembijtaraan-pembijtaraan atas nama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan Pemerintah-Pemerintah Jugoslavia, Republik Demokrasi Djerman dan Republik Federasi Djerman, yang tidak akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, untuk pelaksanaan tugas mana Team ini perlu berada diluar negeri selama 8 minggu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1964 ;

6. menugaskan kepada suatu Team yang terdiri dari 3 orang anggota delegasi, yakni :
 - (1) Prof. Dr. Ir. Eb. Bachtiar Rivai, Ketua Team ;
 - (2) Prof. Dr. Sukisno ;
 - (3) Ir. A. Affandi ;

untuk disamping tugas mereka pada angka 4, melakukan persiapan-persiapan, pembijtaraan-pembijtaraan pendahuluan, dan pengumpulan fakta-fakta/keterangan-keterangan dinegara-negara Republik Persatuan Arab, Nederland, Cuba dan Philippina yang akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta melakukan pembijtaraan-pembijtaraan atas nama Menteri

Perguruan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan Pemerintah-Pemerintah Aljazair dan Perantjis yang tidak akan dikundjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk pelaksanaan tugas mana Team ini perlu berada diluar negeri selama 8 minggu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1964.

- KEDUA : Untuk keperluan tersebut diatas :
1. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Sdr. Surjono Sastrowardjo akan berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 1 September 1964 ;
 2. Team yang terdiri atas :
Prof. Sunario S.P.,
Prof. Dr. Ir. R.G. Mangundjojo,
Drs. Supangkat Broto,
akan berangkat selambat-lambatnja tanggal 20 Agustus 1964
 3. Team yang terdiri atas :
Prof. Dr. Ir. Tb. Bachtiar Rivai,
Prof. Dr. Sukirno,
Ir. A. Affandi,
akan berangkat selambat-lambatnja tanggal 20 Agustus 1964
- KETIGA : Semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanan dinas ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada anggaran belandja Direktorat Perdjalanan.
- KEEMPAT : Selama diluar negeri Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan akan menerima uang harian menurut Golongan I, sedang para anggota delegasi dalam Missi tersebut akan menerima uang harian menurut golonganja masing-masing; dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel/losmen atau dengan 70% djika tempat penginapan/makan disediakan oleh Pemerintah-Pemerintah pengundang yang bersangkutan.
- KELIMA : Kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberikan uang representasi guna keperluan pembelian djamu-djamaan balasan dan lain sebagainya sebanyak U.S. \$ 2000.- (Dua-ribu dollar Amerika) ;
- KEENAM : Di tiap-tiap negara yang dikundjungi mereka diwadjibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk negara-negara tersebut ;
- KETUJUH : Setelah mereka tiba kembali di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungjawaban kepada Direktorat Perdjalanan Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluarannja ;

KEDELAPAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Segera sesudah kembali di Indonesia dari tugasnya diluar negeri, kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diwajibkan menjampaikan laporannya kepada Presiden Republik Indonesia ;

KESEMBILIAN : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Urusan P.P.P.,
5. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
6. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo,
12. " " " " di Moskow,
13. " " " " di Aldjazair,
14. " " " " di Beograd,
15. " " " " di Praha,
16. " " " " di Berlin Timur,
17. " " " " di Bonn
18. " " " " di Paris,
19. " " " " di Den Haag,
20. " " " " di Havana,
21. " " " " di Mexico City,
22. " " " " di Washington,
23. " " " " di Peking,
24. " " " " di Tokyo,
25. " " " " di Bangkok,
26. " " " " di Manila.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.